



P U T U S A N

NOMOR 36/G/2023/PTUN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

PT. Widya Rahmat Karya, alamat kantor di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Muhadjir Ya' La, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, Jalan Pelita Ana Gowa Nomor 9, RT 004 RW 002, Kelurahan/Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. WIDYA RAHMAT KARYA, domisili elektronik widyarahmatkarya@yahoo.co.id, berdasarkan Akta Pendirian PT. WIDYA RAHMAT KARYA Nomor 47, tanggal 25 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Lola Rosalina, S.H., Notaris di Makassar, yang telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. WIDYA RAHMAT KARYA Nomor 29, tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Aksal, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Gowa;

dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Moh. Fadly, S.H., M.H.;
2. Setyadi, S.H.;
3. Andry Djayadi, S.H;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "AS & Rekan", alamat kantor di Jalan Tg. Balantak No.13b, Kelurahan Lolu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik setyadi063@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 097/KSA-AS/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

Halaman 1 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah

I Nusa Tenggara Timur, tempat kedudukan Jalan W.J. Lalamantik Nomor 20, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur, tempat kedudukan di Jalan Polisi Militer Nomor 01, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik bppw_ntt@pu.go.id, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1011/BAST/Cb19/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Pujiono, S.H., M.M.;
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. Nama : Ary Prasetyo, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. Nama : Andry Marulitua, S.H., M.H.;
Jabatan : Subkoordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

4. Nama : Indah Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.;
Jabatan : Subkoordinator Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Pembiayaan Infrastruktur PU dan BPIW, Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

5. Nama : Reza Fahrur Rozi, ST., MT.;
Jabatan : Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I BPPW Nusa Tenggara Timur;

Alamat Kantor : Jalan Polisi Militer Nomor 01, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Nama : Dian Maryati, S.H., M.H.;
Jabatan : Pejabat Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

7. Nama : Era Yenni Uli Hutagalung, S.E.;
Jabatan : Pejabat Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Halaman 3 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

8. Nama : Anggie Yulianty, S.H.;

Jabatan : Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

9. Nama : Nelson D. Naibaho, S.H.;

Jabatan : Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

10. Nama : Elandio Kurniadie Pratama, S.H.;

Jabatan : Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

11. Nama : Bagus Rahmad Hidayat, S.T.;

Halaman 4 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

12. Nama : Sinung Purbo Hartanto, S.H.;

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

13. Nama : Junov Lenggu, S.H.;

Jabatan : Pengelola Monev Satker PPPW I Nusa Tenggara Timur;

Alamat Kantor : Jalan Polisi Militer Nomor 01, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, memilih alamat kantor di Jalan Polisi Militer Nomor 01, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik bantuanhukummck@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: UM.01.02/Cb19/1072, tanggal 27 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, telah membaca:

Halaman 5 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/PEN.DIS/2023/PTUN.KPG, tanggal 12 September 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/PEN.MH/2023/PTUN.KPG, tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/PEN-PPJS/2023/PTUN.KPG, tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Panitera /Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/PEN-PP/2023/PTUN.KPG, tanggal 13 September 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/PEN-HS/2023/PTUN.KPG, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan secara Elektronik (*Court Calendar*) Acara Jawab Jinawab, Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
6. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 September 2023, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 11 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG, dan telah diperbaiki tanggal 3 Oktober 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Obyek Sengketa

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah **Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Tanggal 26 Juli 2023 Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Khusus PT. WIDYA RAHMAT KARYA;**

Halaman 6 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :
Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.
Pasal 50 : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
Pasal 54 ayat (1) : Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
2. Bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan Tingkat Pertama untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di daerah Hukumnya;
3. Bahwa pengertian sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku";
4. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman **7** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;

- **Kongkrit:** bahwa keputusan Tergugat yang dimaksud bersifat kongkrit adalah keputusan pejabat tata usaha Negara yang nyata dan atau berwujud, dalam perkara a quo Keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Tanggal 26 Juli 2023 Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Khusus PT. WIDYA RAHMAT KARYA;**
- **Individual:** bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara ditujukan kepada Perorangan/Badan Hukum Perdata, dalam hal ini berupa **Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Tanggal 26 Juli 2023 Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Khusus PT. WIDYA RAHMAT KARYA;**
- **Final:** Bahwa Keputusan Tergugat berupa penerbitan **Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Tanggal 26 Juli 2023 Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Khusus PT. WIDYA RAHMAT KARYA;** sebagaimana Objek Sengketa aquo tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah merugikan kepentingan Penggugat

5. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan

Halaman 8 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: Dengan berlakunya Undang - Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a) Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
- b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
- c) Berisi Tindakan Hukum tata usaha negara;
- d) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
- e) Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
- f) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
- g) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi, pada Pasal 2 angka (1), menyatakan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan



sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif", Pasal 2 angka (2), menyatakan : "Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan;

7. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa Penggugat mengajukan keberatan tanggal 31 Juli 2023 melalui Via Pos dan atas Keberatan Tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2023 dan baru di Terima oleh Penggugat Tanggal 14 Agustus 2023;
8. Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Banding administrasi ke **Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur** Tanggal 24 Agustus 2023 melalui Via Pos.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan Tergugat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka obyek sengketa a quo merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Bahwa alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Bahwa pengertian “kepentingan” mengandung dua arti yaitu: (1). menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan (2). kepentingan proses, yakni apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Cetakan IV, Sinar Harapan, Jakarta, h.38). Selanjutnya kepentingan Penggugat yang dirugikan haruslah bersifat “langsung terkena”, artinya kepentingan itu tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreek belang*) sebagaimana adagium hukum *point d’interest*, *point d’action* (S.F Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan I, h. 226);
4. Bahwa penggugat adalah badan hukum Perdata berbentuk Perseroan yang diwakili oleh **Muhadjir Ya’La**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama **PT. WIDYA RAHMAT KARYA**, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, Jalan Pelita Ana Gowa Nomor 9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002 Kelurahan/Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian **PT. WIDYA RAHMAT KARYA** Nomor 47,- Tanggal 25 Juni 2004, yang di buat di hadapan **Lola Rosalina, SH.** Notaris di Makassar, dan telah memperoleh pengesahan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-20101 HT.01.01.TH 2004, tanggal 10 Agustus 2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, **PT. WIDYA**

Halaman 11 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



RAHMAT KARYA. kemudian terhadap Akta Perseroan terbatas telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas **PT. WIDYA RAHMAT KARYA**, nomor 29, Tanggal 28 Desember 2022, Yang Dibuat Dihadapan Dr. Aksal, S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Gowa, dan telah memperoleh Pengesahan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000360.AH.01.11.TAHUN 2023, tanggal 02 Januari 2023 Tentang Persetujuan Perubahan data Perseroan Terbatas **PT. WIDYA RAHMAT KARYA.**

5. Bahwa dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 47,- Tanggal 25 Juni 2004, yang di buat di hadapan **Lola Rosalina, SH.** Notaris di Makassar, pasal 11 ayat (3) berbunyi :

"Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan..."

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalam poin 5 dan 6, Maka **Muhadjir Ya'La SAH bertindak sebagai Direktur Utama PT. WIDYA RAHMAT KARYA.**

7. Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT diantaranya:

- PENGUGAT/ **PT. WIDYA RAHMAT KARYA** tidak dapat mengikuti kegiatan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa di seluruh wilayah Indonesia;
- PENGUGAT/ **PT. WIDYA RAHMAT KARYA** yang mempunyai kredibilitas dan nama baiknya jadi tercoreng akibat adanya Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan Penayangannya secara Nasional;

IV. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Halaman 12 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, setelah menempuh Upaya administratif menyebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya administrasi diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya administratif;
3. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan TERGUGAT tanggal 26 Juli 2023
4. Bahwa Pada tanggal 26 Juli 2023 PENGUGAT hanya mendapat Email Dari LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) Bahwa Perusahaan Pengugat Telah Ditayangkan Dalam Daftar Hitam Nasional;
5. Bahwa soft copynya objek sengketa diterima melalui email oleh PENGUGAT pada tanggal 28 Juli 2023;
6. Bahwa atas terbitnya objek sengketa Pengugat mengajukan keberatan tanggal 31 Juli 2023 melalui Via Pos dan atas Keberatan Tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat secara tertulis tertanggal 9 Agustus dan baru di Terima oleh Pengugat Tanggal 14 Agustus 2023;
7. Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, Pengugat telah mengajukan Banding administrasi ke **Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur** Tanggal 24 Agustus 2023 melalui Via Pos.
8. Bahwa Pengugat mengajukan Gugatan pada Tanggal 11 September 2023 via e-court;
9. Bahwa oleh karenanya sesuai syarat-syarat dan prosedur yang telah dilakukan oleh PENGUGAT maka gugatan aquo masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka tidak ada halangan gugatan ini dapat diterima

Halaman 13 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



V. Posita Gugatan

1. Bahwa Penggugat merupakan Partner dari KSO PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG PT. WIDYA RAHMAT KARYA dan selanjutnya Mendapatkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor HK.02.03/SPK/PPK.PS/957 Tanggal 15 September 2021 Dengan PPK Prasarana Strategis Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk Pengerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II;
2. Bahwa untuk mempermudah pekerjaan Penggugat, terlebih dahulu Penggugat telah menunjuk Adjustus Meak Tandjung sebagai Kuasa Wilayah untuk perwakilannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur guna menjalankan sebagian tindakan hukum Penggugat dengan Akta Nomor 05: PEMBUKAAN WILAYAH DAN PENGANKATAN KEPALA WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 19 Desember 2018.
3. Bahwa sebelum pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II Penggugat dan PT. HALAHATI NAPOSUBULUNG membuat perjanjian kerja Sama operasi (KSO) untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak pada tanggal 12 Juli 2021.
4. Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) pekerjaan Rehabilitasi Stadion tersebut PT. HALAHATI NAPOSUBULUNG DAN PT. WIDYA RAHMAT KARYA dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor : 24, Tanggal 25 Agustus 2021 Tentang Perjanjian Kerja Sama Operasi Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II dihadapan Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE,SH. Yang pada pokoknya Isi Perjanjian Tersebut Khususnya Pasal 5 Mengatur Tentang Pembagian Pengerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II Yakni PT HALAHATI NAPOSOBULUNG Mengerjakan 55 % sedangkan PT. WIDYA RAHMAT KARYA MENGERJAKAN 45 %;
5. Bahwa perjanjian pembagian pekerjaan juga termuat dalam perjanjian kerja pembagian item pekerjaan nomor: 01/KSO HHNB-

Halaman 14 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



WRK/VIII/2021 tanggal 16 september 2021 yang mana ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh penggugat sebesar 45% dari kontrak yang terdiri dari item pengerjaan sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Persiapan
- 2) Tribun Melingkar (Struktur)
- 3) Tribun Timur (Struktural)
6. Bahwa Walaupun Saat Pelaksanaan Pekerjaan Banyak Kendala Dilapangan, Penggugat Mampu Mengerjakan Pekerjaan 100% Dari Total Pembagian Kerja 45 %.
7. Bahwa pada tanggal 13 februari 2023 PPK Prasarana Strategis Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur telah memutus kontrak dengan PT HALAHATI KSO PT WIDYA RAHMAT KARYA Secara Sepihak sesuai surat nomor: 159/cb.19.5.4/2023 Tanggal 13 Februari 2023.
8. Bahwa Pada Tanggal 15 Februari 2023 Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Mengusulkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam untuk KSO PT HALAHATI NAPOSOBULUNG PT WIDYA RAHMAT KARYA Kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR sesuai surat Nomor: UM.01.02/cb19/167 tanggal 15 Februari 2023
9. Bahwa Atas Surat Pengusulan Tersebut Penggugat Telah Mengirim Surat Keberatan Dan/ Penolakan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Tanggal 27 April 2023 Namun Tidak Mendapat Respon Dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur dan PPK Prasarana Strategis Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur;
10. Bahwa Pada Tanggal 26 Juli 2023 Penggugat Mendapat Email Dari LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) Bahwa Perusahaan Kami Telah Ditayangkan Dalam Daftar Hitam Nasional, Padahal saat itu Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT HALAHATI

Halaman 15 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



NAPOSOBULUNG KSO PT WIDYA RAHMAT KARYA belum diterima oleh Penggugat.

11. Bahwa soft copy objek sengketa baru diterima melalui email oleh Penggugat Pada Tanggal 28 Juli 2023;
12. Bahwa Dalam Surat Email LKPP Tanggal 26 Juli 2023 Mengacu Pada Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/jasa Pasal 18 Ayat 5, Yang seharusnya Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 sudah tidak berlaku lagi.
13. Bahwa Kemudian dalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3 Peraturan terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Berbunyi: *Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengusulan; b. pemberitahuan; c. keberatan; d. permintaan rekomendasi; e. pemeriksaan usulan; dan f. penetapan.*
14. Bahwa berdasarkan aturan diatas, seharusnya prosedur tata cara pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam harus dilakukan melalui tahapan dan secara berurutan. Jika salah satu tahapan tersebut tidak dilaksanakan maka objek sengketa menjadi batal demi hukum. Namun faktanya Tergugat tidak melakukan tahapan-tahapan yang diamanahkan didalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3 Peraturan terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khusus yang menyangkut dengan kepentingan atau hak-hak Penggugat, yaitu:
 - 1) Bahwa PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak pernah melakukan klarifikasi dengan mengundang Penggugat, sehingga Tergugat telah melangkahi proses pengusulan sebagaimana yang dikehendaki dalam Lampiran

Halaman 16 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



II Angka IV Nomor 4.3.1 Peraturan terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang berbunyi:

Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara: 1) penelitian dokumen; dan 2) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain: a) peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau b) pihak lain yang dianggap perlu

2) Bahwa PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan lalai dalam melaksanakan kewajibannya menyampaikan tembusan/Salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat baik melalui surat elektronik (e-mail), facsimile, jasa pengiriman, dan/atau diantar langsung, sebagaimana diamanahkan didalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang berbunyi:

a. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.

b. Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dilakukan antara lain melalui: 1) surat elektronik (e-mail); 2) faksimile; 3) jasa pengiriman; dan/atau 4) diantar langsung.

c. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi

Halaman 17 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.

Dalam ini semestinya Tergugat berkewajiban memberikan tembusan/Salinan kepada Penggugat pada hari yang sama dengan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada pengugat, akan tetapi Tergugat lalai dan lambat menyampaikan Salinan/tembusan surat usulan penetapan apalagi dalam hari yang sama kepada penggugat karena faktanya tembusan surat usulan tersebut baru Penggugat terima setelah kurang lebih 70 hari sejak usulan sanksi daftar hitam dibuat yaitu pada tanggal 26 April 2023;

- 3) Bahwa atas surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam yang baru Penggugat terima tanggal 26 April 2023, maka Pada tanggal 27 April 2023 Penggugat mengirimkan keberatan dan/atau surat penolakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang berbunyi:
 - a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Peserta pemilihan/ Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.



4) Bahwa Tidak dilakukan pemeriksaan usulan dan dan terlambat diberikannya tembusan/Salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hal ini bertentangan dengan Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang berbunyi:

- a. APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.4 dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- b. APIP memastikan peserta pemilihan/Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.

5) Bahwa PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak melaksanakan perintah dalam ketentuan Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.6 huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang berbunyi:

PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan.

Faktanya Penggugat tidak pernah menerima objek sengketa asli Hard copy dari Tergugat melainkan Penggugat Hanya menerima soft copy objek sengketa melalui email tanggal 28 Juli 2023 yang dikirimkan oleh LKPP;



- 6) Bahwa Penayangan telah mengandung cacat hukum karena tidak sesuai dengan maksud dari Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.7 huruf Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang berbunyi : *“Penayangan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.6 beserta kelengkapan dokumen pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan.*

Kelengkapan dokumen pendukung paling sedikit terdiri atas:

- 1) Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan;*
- 2) Surat keberatan Peserta pemilihan/Penyedia (apabila ada keberatan); dan/atau*
- 3) Surat rekomendasi APIP/BPK atau salinan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”*

Faktanya dalam penayangan sanksi daftar hitam tidak melampirkan dokumen pendukung yaitu surat keberatan dan/atau surat penolakan usulan penetapan sanksi daftar hitam dari Penggugat;

15. Bahwa kemudian sesuai Lampiran II Angka III Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Berbunyi:

3.1. huruf g Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila: Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

3.3 Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Peserta pemilihan/Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain mengacu pada

Halaman **20** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

16. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lampiran II angka III poin 3.3, PT. Widya Rahmat Karya tidak dapat dikenakan sanksi daftar hitam karena telah Mengerjakan Pekerjaan 100% Dari Total Pembagian Kerja 45 % sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 24, Tanggal 25 Agustus 2021 Tentang Perjanjian Kerja Sama Operasi Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II pada Notaris Albert Wilson Riwukore, SH.
17. Bahwa tindakan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur yang menerbitkan objek sengketa yang berakibat ditayangkannya Identitas Perusahaan Penggugat dalam daftar hitam nasional telah bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lampiran II angka III poin 3.3, karena dalam Pemberian Sanksi Daftar Hitam kepada PT. WIDYA RAHMAT KARYA tidak memperhatikan Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG – PT. WIDYA RAHMAT KARYA yang mana PT. WIDYA RAHMAT KARYA sesuai Akta Perjanjian Nomor : 24 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. Mempunyai porsi pembagian sharing pekerjaan yaitu 45% (empat puluh lima persen) dan PT. WIDYA RAHMAT KARYA telah menyelesaikan pekerjaan kami sesuai porsi pembagian sharing pekerjaan sesuai Akta Perjanjian;
18. Bahwa asli (hard copy) Objek Sengketa belum diterima oleh KSO PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG – PT. WIDYA RAHMAT KARYA di Kupang atau PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG atau Penggugat sampai dengan tanggal gugatan ini dibuat. Dengan tidak disampaikan objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat, kepada Penggugat atau KSO PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG – PT. WIDYA RAHMAT



KARYA di Kupang sebagai Subjek yang dituju langsung sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan yaitu:

- Pasal 58 ayat (6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat.
- Pasal 61 ayat (1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.
- Pasal 62 ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.

19. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyampaikan objek sengketa baik diemailkan ke emailnya Penggugat, atau KSO PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG – PT. WIDYA RAHMAT KARYA atau secara langsung pada hari yang sama dengan waktu surat keputusan ditetapkan kepada Penggugat sebagai subjek yang dituju langsung sangat bertentangan dengan “Peraturan LKPP Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Lampiran II Angka IV Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : 4.3.6 huruf d yaitu “PA/KPA atau Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah menyampaikan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan/ penyedia dan/atau individu yang dikenakan sanksi daftar hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu surat keputusan ditetapkan”.

20. Bahwa tindakan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur yang menerbitkan Objek Sengketa juga Terdapat Cacat Administrasi tahapan dan cacat Hukum serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya “Asas Kecermatan, Asas Proporsionalitas dan Asas Kepastian Hukum”;

Halaman 22 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



- Bahwa Asas kecermatan mengandung arti bahwa Keputusan dan atau tindakan Pejabat TUN harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan/ dan atau tindakan dan atau pelaksanaan suatu Keputusan.
- Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

21. Bahwa akibat tindakan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur yang memberikan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. WIDYA RAHMAT KARYA telah mengakibatkan kerugian materil maupun immateril bagi PT. WIDYA RAHMAT KARYA olehnya beralasan hukum apabila dalam gugatan ini juga kami mengajukan Permohonan Penundaan dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

VI. Permohonan Penundaan

1. Bahwa permohonan Penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67; UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Ayat (1): "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";

Ayat (2): "PENGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama



pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Ayat (3): “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya”;

Ayat (4): “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) diatas maka:
- Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara aquo sangat mendesak guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar serta dikhawatirkan adanya kesulitan pemulihan nama baik PENGUGAT secara hukum dikemudian hari;
 - Bahwa selain dari itu, permohonan Penundaan ini diajukan agar PENGUGAT dapat mengikuti proses Lelang dan Mengerjakan Pekerjaan Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menjaga tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 65 ayat 1 menyatakan:
- Ayat 1; huruf (a):** “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara”
4. Bahwa dengan dilaksanakannya Surat Keputusan objek Sengketa maka secara otomatis karyawan-karyawan yang bekerja pada



PENGGUGAT dan keluarganya yang hanya menggantungkan biaya hidup sehari-hari dari hasil berupa gaji yang didapat dari Perusahaan tentu tidak dapat bekerja selama 1 (satu) tahun dan mengakibatkan kemiskinan oleh karena PENGGUGAT tidak dapat mengikuti proses lelang, sehingga tidak mungkin mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah selama 1 (satu) tahun kedepan yang berakibat timbul kerugian materil maupun immateril bagi PENGGUGAT namun tidak juga mengakibatkan kerugian negara apabila Surat Keputusan objek sengketa tersebut ditunda berlakunya sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, justru PENGGUGAT membantu negara dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan karena dengan terbukanya kesempatan bagi PENGGUGAT mengikuti proses lelang dan mendapatkan pekerjaan maka PENGGUGAT tentunya membutuhkan tenaga kerja untuk dipekerjakan;

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 65 ayat 3 menyatakan:

Ayat 3; huruf (a): "Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: Putusan Pengadilan";

6. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutus sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, yang didukung pula oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dikabulkan ;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka PENGGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat menjatukan Putusan sebagai berikut

Halaman 25 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



VII. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Ketua Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan;

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;
2. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Tanggal 26 Juli 2023 Nomor: 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Khusus PT. WIDYA RAHMAT KARYA sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Tanggal 26 Juli 2023 Nomor: 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Khusus PT. WIDYA RAHMAT KARYA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Tanggal 26 Juli 2023 Nomor : 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Khusus PT. WIDYA RAHMAT KARYA;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menurunkan tayangan sanksi daftar hitam dari daftar hitam nasional melalui portal pengadaan nasional
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).



Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2023 dalam persidangan secara elektronik tanggal 19 Oktober 2023, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

(Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo)

1. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka Romawi II mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo serta angka Romawi IV mengenai Upaya Administratif dan Tenggang Waktu mengajukan Gugatan sebagaimana diuraikan dalam dalil Gugatan khususnya pada angka 7 halaman 4 dan angka 6 halaman 7 Gugatan yang pada pokoknya menguraikan perihal upaya keberatan administrasi yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 31 Juli 2023 yang telah ditanggapi secara tertulis oleh Tergugat tertanggal 9 Agustus 2023.
2. Memperhatikan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara **jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dilakukan.**
3. Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Halaman 27 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



4. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 7 s.d 9 halaman 4 dan angka 6 s.d 9 halaman 7 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan perihal keberatan dan Upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai syarat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa (Keputusan Kepala Satuan Kerja Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya) Penggugat telah mengajukan keberatan tanggal 31 Juli 2023 melalui via pos dan telah ditanggapi oleh Tergugat secara tertulis pada tanggal 9 Agustus 2023 dan baru diterima Penggugat 14 Agustus 2023;
- b. Bahwa atas tanggapan Tergugat, Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada **Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur**

5. Perihal Keberatan dan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud di atas perlu memperhatikan ketentuan dalam Lampiran II angka 4.3.3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya mengatur tentang Prosedur Keberatan dalam Penetapan Daftar Hitam yaitu:

4.3.3 Keberatan

- a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa **keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam** sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan **surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).**



- b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.
- c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.
6. Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 5 di atas, maka dapat kami sampaikan bahwa:
- a. Bahwa prosedur keberatan dalam hal penetapan sanksi daftar hitam **bukan setelah terbitnya Objek Sengketa, melainkan pada saat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;**
- b. Bahwa keberatan pada Usulan Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dikirimkan kepada **PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);**
- c. Bahwa dalil Penggugat terkait penyampaian keberatan dan upaya administratif yang telah diuraikan pada angka 7 s.d 9 halaman 4 dan angka 6 s.d 9 halaman 7 Gugatan yang diajukan pada **tanggal 31 Juli 2023 telah terbit surat rekomendasi dari APIP (dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR) sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Jenderal Nomor PW 0104-Ijj/902 tanggal 14 Juli 2023** perihal Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya pada Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II.
7. Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, perlu Tergugat jelaskan secara tegas bahwa Surat Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 31 Juli 2023 **bukanlah merupakan Upaya Administratif yang**

Halaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



sesuai dengan prosedur keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana tertuang pada angka 5 dan 6 di atas,

8. Memperhatikan dalil Penggugat pada pada angka 6 halaman 4 Gugatan yang pada pokoknya mengutip tentang Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menjadi dalil yang tidak relevan disebabkan **upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat merupakan upaya administratif yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang penetapan daftar hitam yang diatur secara khusus pada** Lampiran II angka 4.3.3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikarenakan Surat Keberatan dari Penggugat baru disampaikan **setelah APIP mengeluarkan rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam dan dikeluarkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.**
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka demi hukum, peraturan yang menjadi pedoman dalam hal prosedur keberatan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam **perlu memperhatikan** ketentuan yang diatur secara khusus sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka 4.3.3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dengan demikian dapat kami sampaikan **bahwa pada dasarnya Upaya**

Halaman **30** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Administratif yang dilakukan oleh Penggugat secara normatif belum terpenuhi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait proses keberatan dalam Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana tertuang dalam Perka LKPP sebagaimana dimaksud di atas sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana diuraikan pada angka 6 s.d 8 di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo.

B. Eksepsi Plurium Litis Consortium

(Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik APIP Inspektorat Jenderal PUPR sebagai Pihak)

10. Memperhatikan dalil Gugatan pada angka I Gugatan perihal Objek Sengketa a quo berupa Keputusan Kepala Satuan Kerja Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya.
11. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa a quo sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Satuan Kerja tidak serta merta memutus sendiri, Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut juga harus berdasarkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektur Jenderal Kementerian PUPR sesuai dengan **ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP No. 4/2021)**.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Perka LKPP No. 4/2021 menyebutkan:
"IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam
4.3.6 Penetapan

Halaman 31 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, **PA/KPA atau Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.**

13. Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Surat Inspektur Jenderal Nomor PW 0104-Ijj/902 tanggal 14 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya

14. Memperhatikan ketentuan mengenai Audit dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (PP 60/2008) menyatakan:

"Pasal 48

(2) *Aparat Pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:*

- a. audit;*
- b. reviu;*
- c. evaluasi;*
- d. pemantauan; dan*
- e. kegiatan pengawasan lainnya."*

"Pasal 50

(1) *Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:*

- a. audit kinerja; dan*
- b. audit dengan tujuan tertentu."***



15. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP 60/2008 dijelaskan tentang aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) menyatakan:

"Pasal 1

5. *Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/pimpinan Lembaga."*
16. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit adalah Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
17. Bahwa penerbitan objek sengketa merupakan rekomendasi dari hasil audit sebagaimana dimaksud di atas, sehingga dengan tidak ditariknya Inspektorat Jenderal sebagai Pihak yang memiliki tugas untuk melakukan Audit Dengan Tujuan tertentu telah menjadikan gugatan *a quo* kurang pihak.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar-dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis gugatan Pengugat menjadi kurang pihak. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Obscuur libel

(Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas karena Didasarkan pada Dalil yang Keliru perihal Upaya Administratif)

18. Memperhatikan dalil Gugatan pada angka 1 Gugatan perihal **Objek Sengketa *a quo*** yang diuraikan oleh Penggugat berupa Keputusan Kepala Satuan Kerja Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 tanggal 26 Juli 2023 Tentang Penetapan **Sanksi Daftar Hitam Khusus PT. Widya Rahmat**

Halaman 33 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Karya adalah uraian yang tidak sesuai dengan fakta dikarenakan perihal tentang Surat Keputusan tersebut memiliki keterangan Hal yang berbeda;

19. Bahwa Isi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 tanggal 26 Juli 2023 seharusnya **Menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya.**
20. Perbedaan Penulisan Penetapan pada Objek Sengketa tersebut menyebabkan Penggugat salah dalam menguraikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sehingga sudah selayaknya perbedaan isi penetapan **sebagaimana dimaksud di atas dapat menyebabkan Gugatan Kabur.**
21. Bahwa dalam seluruh uraian Gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat, tidak terdapat uraian atau dalil **apapun perihal peristiwa** yang menyebabkan Penggugat dikenakan sanksi daftar hitam (*Blacklist*).
22. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum dikenakan sanksi daftar hitam terdapat **peristiwa pemutusan kontrak** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Prasarana Strategis Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Februari 2022 terkait wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dikarenakan sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 progres akhir pekerjaan tidak mencapai 100 %.
23. Bahwa pemutusan kontrak sebagaimana tertuang dalam Surat Pejabat Pembuat Komitmen Prasarana Strategis Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 159/Cb19.5.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Pemutusan Kontrak yang **sampai**

Halaman 34 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



dengan saat ini masih berlaku dan tidak terdapat Putusan maupun Penetapan apapun yang menyatakan sebaliknya.

24. Memperhatikan Pasal 78 ayat (3) huruf a dan e Jo. ayat (4) dan ayat (5) huruf d dan f Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Penyedia tidak melaksanakan, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, atau terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak maka dikenakan sanksi administratif diantaranya berupa:
- a. Sanksi Pencairan Jaminan;
 - b. **Sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;** dan
 - c. Dikenakan sanksi denda keterlambatan.
25. Dengan tidak diuraikannya dalil-dalil terkait peristiwa-peristiwa tersebut maka dapat menyebabkan Gugatan dianggap kurang lengkap dan kabur/tidak jelas sehingga dapat mengarahkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk mengeluarkan Putusan yang tidak lengkap.

Memperhatikan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara di bawah ini.

Halaman 35 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil Penggugat kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dan menguntungkan Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

A. Tanggapan atas Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Memperhatikan uraian Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang pada angka Romawi V huruf perihal Posita Gugatan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Objek Sengketa Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dalil Penggugat angka 1 s.d angka 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah cacat karena tidak mengacu pada tahapan yang harus dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*.
2. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 1 s.d 6 halaman 7 s.d 8 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) pekerjaan Rehabilitasi Stadion tersebut antara PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG dan PT. WIDYA RAHMAT KARYA sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 24 tanggal 25 Agustus 2021 tentang KSO Operasi Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II di hadapan Notaris Robert Wilson Riwukore, SH yang **menurut dalil Penggugat** bahwa pada Pasal 5 mengatur tentang Pembagian Pengerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang tahap II yakni PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG mengerjakan 55% sedangkan PT. WIDYA RAHMAT KARYA mengerjakan 45%
3. Berdasarkan telaahan Salinan dokumen sebagaimana dimaksud angka 2 di atas yang juga diperoleh oleh Tergugat, terdapat **perbedaan keterangan pada Pasal 5 Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud di atas** dimana yang tertulis sebenarnya adalah:

Halaman 36 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



“Sebagai modal (sharing) atas pekerjaan proyek tersebut, maka Pihak Pertama adalah sebesar 55% (lima puluh lima persen) sedangkan Pihak Kedua sebesar 45% (empat puluh lima persen), dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari Kemitraan atau Kerja Sama Operasi atas proyek pekerjaan tersebut.”

Bahwa terdapat perbedaan uraian pada dalil Gugatan dengan isi Akta Perjanjian yang sebenarnya dimana isi yang sebenarnya **adalah perihal pembagian modal, bukan pembagian pekerjaan.**

4. Bahwa selain Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, juga terdapat Perjanjian Kerja Pembagian Item Pekerjaan Nomor: 01/KSO HHNB-WRK/VIII/2021 tanggal 16 September 2021 tanggal 16 September 2021 tentang pembagian ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penggugat.
5. Bahwa terhadap Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud angka 2 dan 4 di atas, perlu Tergugat sampaikan bahwa **Tergugat tidak masuk sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian tersebut, sehingga tidak ada Hak maupun Kewajiban dari Tergugat untuk tunduk pada Akta-Akta Perjanjian tersebut, dan perlu Tergugat pertegas bahwa dasar Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II Nomor HK.02.03/SPK/PPK.PS/957 tanggal 15 September 2021 antara PPK Prasarana Strategis Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya beserta adendumnya dimana dalam ketentuan ruang lingkup pekerjaan pada Surat Perjanjian Kerja tersebut tercantum jelas ruang lingkup pekerjaan pihak Penyedia yang harus dipenuhi sebagai prestasi oleh pihak**

Halaman 37 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Penyedia secara keseluruhan serta tidak ada ketentuan tentang **pembagian pekerjaan dalam kontrak tersebut.**

6. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 7 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mampu mengerjakan pekerjaan 100% **adalah klaim sepihak dari Penggugat**, hal ini disebabkan bahwa dalam seluruh dalil Penggugat tidak terdapat satupun dalil terkait **hasil audit maupun dokumen pemeriksaan apapun yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk mendukung klaim Penggugat yang menyatakan telah mengerjakan pekerjaan 100%.**
7. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 8 s.d 9 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan dan/Penolakan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada tanggal 27 April 2023 dengan dasar Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor UM.01.02/Cb19/167 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur Jenderal Cipta Karya perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam untuk KSO PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya.
8. Bahwa terhadap dalil pada angka 7 sebagaimana dimaksud di atas, perlu memperhatikan ketentuan dalam Lampiran II angka 4.3.3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya mengatur tentang Prosedur Keberatan dalam Penetapan Daftar Hitam yaitu:

4.3.3 Keberatan

- a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan**

Halaman **38** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

- b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat **diajukan 5 (lima) hari kerja**, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.
- c. Dalam **hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terhadap Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor UM.01.02/Cb19/167 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur Jenderal Cipta Karya perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam untuk PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya tersebut Tergugat memiliki tanda terima yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menerima Surat tersebut pada **hari Selasa tanggal 21 Februari 2023**, sehingga bila mengacu pada ketentuan di atas maka Surat Keberatan Penggugat tertanggal 27 April 2023 telah melampaui batas waktu 5 (lima) hari kerja untuk menyampaikan keberatan;
- b. Bahwa terhadap Surat Keberatan Penggugat tertanggal 27 April 2023 tersebut **juga tanpa disertai tembusan kepada APIP.**
- c. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka secara nyata dapat dibuktikan bahwa Surat Keberatan Penggugat tertanggal 27 April 2023 tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai bukti Upaya keberatan yang telah dilakukan Penggugat.

Halaman **39** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



9. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 10 s.d 14 halaman 8 s.d 12 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Memperhatikan uraian pada angka 22 s.d 24 pada Eksepsi *Obscuur Libel* di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa peristiwa Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat adalah rangkaian proses yang disebabkan oleh peristiwa **peristiwa pemutusan kontrak** sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Prasarana Strategis Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Februari 2022 terkait wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dikarenakan sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 progres akhir pekerjaan tidak mencapai 100 %.
 - Memperhatikan Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak Nomor BA/OEPOL.T2/PPK.PS/131 tanggal 6 Februari 2023 yang telah ditandatangani oleh Para Pihak yang diantaranya menyatakan progress pekerjaan per 6 Februari 2023 adalah 92,89%.
 - Bahwa kemudian telah dikeluarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Prasarana Strategis Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 159/Cb19.5.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Pemutusan Kontrak kepada Penyedia Jasa PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat.
 - Perlu Tergugat sampaikan bahwa sampai dengan saat ini terhadap Surat Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud di atas **tidak pernah terdapat keberatan maupun Gugatan apapun yang dapat menyatakan batal/atau tidak berlaku pada Surat tersebut, sehingga sampai**

Halaman 40 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



dengan saat ini dapat dinyatakan masih berlaku dan berkekuatan hukum.

- e. Memperhatikan Pasal 78 ayat (3) huruf a dan e Jo. ayat (4) dan ayat (5) huruf d dan f Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Penyedia tidak melaksanakan, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, atau terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak maka dikenakan sanksi administratif diantaranya berupa:
- a. Sanksi Pencairan Jaminan;
 - b. Sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun; dan**
 - c. Dikenakan sanksi denda keterlambatan
- f. Bahwa atas dasar peristiwa pemutusan kontrak tersebut maka dilanjutkan dengan proses Penetapan Sanksi Daftar Hitam dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Tahap Pengusulan sebagaimana tertuang dalam dokumen:
 - Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Strategis Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I NTT kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I NTT Nomor 168/ND/Cb.19.5.4/2023 tanggal 14 Februari 2023;
 - Nota Dinas Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I NTT kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Nomor 140/ND/Cb.19.5/2023 tanggal 14 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor UM.01.02/Cb19/167 tanggal 15 Februari 2023 perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya.
 - Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor UM.01.02/Cb19/419 tanggal 28 April 2023 perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya.
- 2) Bahwa dalam tahap Pemberitahuan perlu Tergugat sampaikan bahwa terhadap Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor UM.01.02/Cb19/167 tanggal 15 Februari 2023 perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya telah disampaikan kepada Penggugat berdasarkan dokumen **Tanda Terima yang ditandatangani oleh Perwakilan Pihak Penggugat pada Hari Selasa 21 Februari 2023, hal ini tidak sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 2) halaman 10 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa klaim Penggugat baru menerima Surat tersebut pada tanggal 26 April 2023;**
- 3) Dalam tahap Keberatan perlu Tergugat sampaikan bahwa sebagaimana diuraikan dalam dalil Gugatan angka 3) halaman 10 Gugatan bahwa atas dasar Surat Usulan sebagaimana dimaksud di atas Penggugat mengajukan Surat Keberatan tertanggal 27 April 2023,

Halaman 42 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam hal Surat Keberatan tersebut perlu memperhatikan ketentuan dalam Lampiran II angka 4.3.3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 yang menyatakan:

4.3.3 Keberatan

- a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah **dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).**
- b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat **diajukan 5 (lima) hari kerja**, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.
- c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah **APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.**

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat terkait Surat Keberatan tertanggal 27 April 2023 tersebut **tidak ditembuskan kepada APIP (dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR) dan telah melewati batas waktu 5 (lima) hari (Tergugat memiliki Tanda Terima yang menyatakan bahwa Penggugat telah menerima Surat Usulan pada tanggal 21 Februari 2023).**

- 4) Tahapan Permintaan Rekomendasi sebagaimana tertuang dalam dokumen Surat Direktur Jenderal Cipta



Karya Nomor PW0202.Dc/616 tanggal 6 Juni 2023 kepada Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Hal Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Jasa PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya (Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II)

- 5) Tahapan Pemeriksaan Usulan telah dilaksanakan oleh APIP sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor PW0104.lj/902 tanggal 14 Juli 2023 kepada Direktur Jenderal Cipta Karya hal Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya pada Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II pada angka 3 halaman 6 s.d halaman 7 yang diantaranya menyatakan bahwa Tim Inspektorat Jenderal selaku APIP juga melakukan **Klarifikasi kepada Penyedia Jasa (Penggugat) melalui media zoom pada tanggal 16 Juni 2023 yang diwakilkan oleh Ronny Alfried selaku kuasa KSO , sehingga dalil Penggugat pada angka 4) halaman 11 Gugatan yang menyatakan bahwa APIP tidak melakukan pemeriksaan usulan adalah Dalil yang tidak sesuai dengan fakta.**
- 6) Dalam hal tahapan Penetapan sebagaimana tertuang dalam dokumen:
- Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor PW0202.Dc/885 tanggal 20 Juli 2023 hal Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Jasa PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya;

Halaman **44** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor UM.01.02/Cb19/773 tanggal 25 Juli 2023 hal Tindak Lanjut Rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Jasa PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya;
 - Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I NTT Nomor 501/KPTS/Cb.19.5/2023 Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang telah dikirimkan melalui email oleh Tergugat pada tanggal 28 Juli 2023.
- 7) Dalam hal tahap Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional sebagaimana tertuang dalam:
- Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor UM.01.02/Cb19.5/502/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Penyampaian Daftar Hitam yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Screenshot akun INAPROC perihal upload Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I NTT Nomor 501/KPTS/Cb.19.5/2023 Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 pada tanggal yang sama.
10. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 15 s.d 17 halaman 12 s.d 13 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak seharusnya Penggugat dikenakan sanksi daftar hitam dikarenakan telah mengerjakan Pekerjaan 100% dari total pembagian kerja 45% sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 24 tanggal 25 Agustus 2021 **telah Tergugat sampaikan dalam dalil pada angka 5 s.d 6 halaman 9 di atas yang pada**

Halaman 45 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



pokoknya menyatakan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah mengerjakan pekerjaan 100% adalah klaim sepihak tanpa dukungan data/dokumen dari hasil Audit oleh pihak yang memiliki kompetensi, sedangkan terkait Akta Perjanjian pembagian kerja Tergugat bukan merupakan Pihak dalam Akta tersebut.

11. Memperhatikan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa terbitnya Objek Perkara beserta rekomendasi-rekomendasi yang menjadi dasar penerbitan telah berdasarkan dalil-dalil yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam hal ini kami mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Perkara a quo dapat menolak dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa Objek Gugatan telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Bantahan Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

12. Bahwa Tergugat menolak dan membatah dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada angka 20 s.d 21 halaman 14 Gugatan yang pada intinya menyatakan adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat.
13. Bahwa penerbitan Objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan (AUPB) yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 UU 30/2014 yaitu:

a. Asas Kepastian hukum;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU 30/2014 mendefinisikan asas Kepastian hukum yang menyatakan:

*“yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan **landasan ketentuan peraturan perundang-undangan**, kepatuhan,*

Halaman 46 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek sengketa telah memperhatikan prosedur Penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui tahapan-tahapan sebagaimana di atur dalam Lampiran II 4.3 Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diuraikan pada Jawaban di atas.

b. Asas Ketidakberpihakan (asas keadilan)

Pejelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf c mendefinisikan asas ketidakberpihakan yang menyatakan:

“yang dimaksud dengan “asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

Bahwa penerbitan Objek Gugatan telah memperhatikan kepentingan para pihak dan tidak diskriminatif, dalam hal memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana dalam hal ini Tergugat juga menetapkan **daftar hitam kepada PT. Halahati Naposobulung sebagai Pihak yang melakukan pelanggaran yang sama dengan Penggugat selaku rekan KSO Penyedia (Pemutusan Kontrak/ Wanprestasi).**

c. Asas Kecermatan

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d mendefinisikan asas Kecermatan yang menyatakan:

“yang dimaksud dengan “asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan



dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak serta merta melainkan berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yaitu rekomendasi dan Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku APIP yang melakukan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Jenderal Nomor PW 0104-Ij/902 tanggal 14 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya.

Berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan di atas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa memperhatikan asas Kecermatan sehingga dalil Penggugat tidak berdasar dan terbantahkan.

d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kepentingan Umum

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e mendefinisikan asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.”



Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g mendefinisikan asas kepentingan umum yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.”

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada perbuatan yang sewenang-wenang, penyalahgunaan jabatan, dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam penerbitan objek sengketa. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam (*blacklist*) begitupun juga dengan penerbitan objek sengketa juga telah memperhatikan asas kepentingan umum, dimana penerbitan objek sengketa dilakukan untuk mencegah kerugian negara sesuai dengan hasil audit.

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti penerbitan Objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan angka VI, serta petitum terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo. ayat (4) huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) menyatakan:

Halaman **49** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



"Pasal 67

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*
3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 67 paragraf 5 UU 5/1986, menyebutkan Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:
- terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
 - pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.
4. Bahwa secara yuridis selama belum diputus oleh Pengadilan, maka keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap benar menurut hukum. Bahwa proses persidangan ini dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa objek perkara *a quo* itu melawan hukum, sehingga sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap maka objek perkara selalu menurut hukum.
5. Bahwa apabila permohonan penundaan atas objek gugatan *a quo* dikabulkan, maka Penggugat dapat mengikuti proses tender pada tahun anggaran selanjutnya. Bilamana hal ini terjadi dan



Penggugat menang pada suatu tender pengadaan barang/jasa dan putusan pengadilan menyatakan objek perkara ini sah malah akan menimbulkan kerugian kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

6. Bahwa kerugian kepentingan umum dalam rangka pembangunan tersebut antara lain:
 - a) Pengenaan daftar hitam ini adalah penetapan hanya terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I, penggugat tetap dapat melakukan kegiatan usaha lainnya.
 - b) Bila ternyata **Penggugat menang suatu pengadaan saat putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan objek perkara sah menurut hukum, secara mutatis mutandis maka penetapan Pemenang Penggugat akan dibatalkan**, karena pelaku usaha yang masuk dalam daftar hitam tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan. **Dengan batalnya tender maka akan timbul kerugian negara baik terbuangnya dana yang terpakai saat lelang dan kerugian yang lebih nyata dan masif yakni terhambatnya pembangunan dalam rangka kepentingan umum.**
7. Bahwa atas uraian di atas dapat disimpulkan bila permohonan penundaan ini diterima maka, negara akan mengalami kerugian yang lebih besar khususnya kerugian atas kepentingan umum dalam rangka pembangunan.
8. Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan.**

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim

Halaman **51** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya perkara.

Dalam Permohonan Penundaan

1. Menolak permohonan Penundaan Penggugat;
2. Menyatakan Pelaksanaan Objek Gugatan Dapat Dilanjutkan;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Telah Benar Dan Tepat Serta Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Penerbitan Objek Perkara Berupa *Keputusan Kepala Satuan Kerja Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya.*
3. Menyatakan Sah dan Berharga Objek Gugatan berupa *Keputusan Kepala Satuan Kerja Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya;*



4. Menghukum Pengugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dalam berbagai tingkatannya.

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor 36/G/2022/PTUN-KPG berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan (*Ex Aquo Et Bono*).

Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Oktober 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 2 November 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WIDYA RAHMAT KARYA Nomor: 47 tanggal 25 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Lola Rosalina, S.H., Notaris di Makassar (Fotokopi sesuai dengan asli salinan);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-20101 HT.01.01.TH.2004 tanggal 10 Agustus 2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. WIDYA RAHMAT KARYA Nomor: 29, tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Aksal, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa (Fotokopi sesuai dengan asli salinan);
4. Bukti P-4 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0000659 tanggal 2 Januari 2023 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan



Perubahan Data Perseroan PT WIDYA RAHMAT KARYA
(Fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 12 Juli 2021 antara PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG dengan PT. WIDYA RAHMAT KARYA (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi Rehabilitasi Staidon Oepoi Kota Kupang Tahap II Nomor: 24 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Albert Wilson Riwukore, S.H., Notaris di Kota Kupang (Fotokopi sesuai dengan asli salinan);
7. Bukti P-7 : Perjanjian Kerja Pembagian Item Pekerjaan Nomor: 01/KSO HHNB-WRK-WRK/VIII/2021 Tanggal: 16 September 2021 antara PT. Widya Rahmat Karya dengan KSO PT. Halahati Naposobulung – PT. Widya Rahmat Karya Untuk Pekerjaan Rehabilitasi Staidon Oepoi Kota Kupang Tahap II, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Addendum – 1 Perjanjian Kerja Pembagian Item Pekerjaan Nomor: 07/Addendum – 1 KSO HHNB-WRK-WRK/I/2022 Tanggal: 08 Januari 2022 antara PT. Widya Rahmat Karya dengan KSO PT. Halahati Naposobulung – PT. Widya Rahmat Karya Untuk Pekerjaan Rehabilitasi Staidon Oepoi Kota Kupang Tahap II, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Addendum – II Perjanjian Kerja Pembagian Item Pekerjaan Nomor: 037/Addendum – II KSO HHNB-WRK-WRK/5/2022 Tanggal: 31 Mei 2022 antara PT. Widya Rahmat Karya dengan KSO PT. Halahati Naposobulung – PT. Widya Rahmat Karya Untuk Pekerjaan Rehabilitasi Staidon Oepoi Kota Kupang Tahap II, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman **54** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



10. Bukti P-10 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 75/BAST-KSO HHNB-WRK/VIII/2022 Tanggal: 23 Agustus 2022 Atas Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II Nomor Kontrak: 01/KSO HHNB-WRK-WRK/VIII/2021 Tanggal: 16 Agustus 2021 dan Addendumnya Tahun Anggaran 2021-2022, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat dari PT. Widya Rahmat Karya Nomor: 0199/Mhd-WRK/IV/2023 tanggal 27 April 2023 Hal: Penolakan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Fotokopi sesuai dengan asli), beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Tanda Terima Surat dari PT. Widya Rahmat Karya Nomor: 0199/Mhd-WRK/IV/2023 tanggal 27 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Resi Pengiriman Surat dari PT Widya Rahmat Karya kepada Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibuat tanggal 4 Mei 2023 melalui Lion Parcel dengan Kode 11LP1683185891758 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Resi Pengiriman Surat dari PT Widya Rahmat Karya kepada Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibuat tanggal 4 Mei 2023 melalui Lion Parcel dengan Kode 11LP1683185192368 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Resi Pengiriman Surat dari PT Widya Rahmat Karya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibuat tanggal 4 Mei 2023 melalui Lion Parcel dengan Kode 11LP1683186077521 (Fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Resi Pengiriman Surat dari PT Widya Rahmat Karya kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur yang dibuat tanggal 4 Mei 2023 melalui Lion Parcel dengan Kode 11LP1683185500486 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Resi Pengiriman Surat dari PT Widya Rahmat Karya kepada Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibuat tanggal 4 Mei 2023 melalui Lion Parcel dengan Kode 11LP1683185200055 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Resi Pengiriman Surat dari PT Widya Rahmat Karya kepada Direktur Kepatuhan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibuat tanggal 4 Mei 2023 melalui Lion Parcel dengan Kode 11LP1683185448810 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat dari Kantor Hukum AS dan Rekan Nomor: 073/KH-AS/Kbt/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 Hal: Keberatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Resi Pengiriman Surat dari Kantor Hukum AS dan Rekan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur yang dibuat tanggal 31 Juli 2023 melalui PT Pos Indonesia dengan Kode P2307310078342 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat dari Kantor Hukum AS dan Rekan Nomor: 090/KH-AS/BA/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 Perihal: Banding Administrasi (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Resi Pengiriman Surat dari Kantor Hukum AS dan Rekan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur yang dibuat tanggal 24 Agustus 2023 melalui PT Pos Indonesia dengan Kode P2308240042460 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 56 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor: UM.01.02/Cb19/167 tanggal 15 Februari 2023 Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Dokumen Laporan Mingguan Periode Tanggal 16 Januari 2023 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25 : Dokumen Berita Acara Permintaan Klarifikasi Dalam Rangka Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pemberian Rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Jasa PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya pada Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi: Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II, tanggal 16 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P-26 : Akta Pembukaan Wilayah dan Pengangkatan Kepala Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor: 05 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Dr. Aksal, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa (Fotokopi sesuai dengan asli salinan);
27. Bukti P-27 : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7306070202640001, Nama: Muhadjir Ya'la, tanggal 4 Mei 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Screenshot e-mail Penayangan Daftar Hitam Nasional untuk Peserta pemilihan/penyedia atas nama PT. Widya Rahmat Karya, tanggal 26 Juli 2023, yang dikirim oleh Pengirim e-mail atas nama Admin Inaproc (daftar-hitam@sikap.lkpp.go.id) yang ditujukan kepada Penerima e-mail atas nama Penyedia (PT. Widya Rahmat Karya) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P-29 : Screenshot e-mail Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Juli 2023,

Halaman 57 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikirim oleh Pengirim e-mail atas nama Satker PPPW 1 NTT (satkerwilayah12021@gmail.com) yang ditujukan kepada Penerima e-mail dengan alamat email: widyarahmatkarya2023@yahoo.com (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

30. Bukti P-30 : Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II Nomor : BA/OEPOI.T2/PPK.PS/135, tanggal 1 Februari 2023, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-31 : VIII. Format, a. Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam; dan b. Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P-32 : Lampiran Progres Pekerjaan Khusus PT. Widya Rahmat Karya sesuai kontrak Pembagian Item Pekerjaan 45 % dan telah disediakan 100 % (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti P-33 : Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I NTT Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti P-34 : Screenshot Whatsapp tanggal 26 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti T-3 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T -5 : Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi: Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II Nomor: HK.02.03/SPK/PPK.PS/957 tanggal 15 September 2021 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat PPK Prasarana Strategis Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 159/Cb19.5.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 Perihal: Pemutusan Kontrak (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Kembali Nomor: 157/B.A/OEPOI.T2/2023 tanggal 11 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli kecuali lampiran RAB Pemeriksaan Bersama dan dokumentasi Pemeriksaan Bersama sesuai dengan *print out*);

Halaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 158.a/BAPP/Cb19.5.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli), beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan foto kopi, kecuali lampiran RAB Pemeriksaan Bersama sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Nota Dinas Nomor. 168/ND/Cb.19.5.4/2023 tanggal 14 Februari 2023 Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Nota Dinas Nomor: 140/ND/Cb.19.5.4/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor: UM.01.02/Cb19/167, tanggal 15 Februari 2023, Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat dari PT. Widya Rahmat Karya Nomor: 0199/Mhd-WRK/IV/2023 tanggal 27 April 2023 Hal: Penolakan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Nota Dinas Nomor: 316/ND/Ci/2023 tanggal 6 Juni 2023 Hal: Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Jasa PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya (Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II) beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PW202.Dc/616 tanggal 6 Juni 2023 Hal: Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Jasa PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat

Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karya (Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II) (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T-16 : Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PW 0104-Ij/902 tanggal 14 Juli 2023 Hal: Laporan Hasil Audit Dengan tujuan Tertentu atas Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya pada Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II (Fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli, kecuali Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dan Histori Surat Keluar Aplikasi TNDE sesuai dengan *print out*);
17. Bukti T-17 : Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PW0202.Dc/885 tanggal 20 Juli 2023 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Jasa PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor: UM.01.02/Cb19/773 tanggal 25 Juli 2023 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Jasa PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasaran Pemukiman Wilayah I NTT Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 61 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: UM.01.02/Cb19.5/502/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 Perihal: Penyampaian Daftar Hitam (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : *Screenshot* Penayangan Sanksi Daftar Hitam ke INAPROC oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
22. Bukti T-22 : *Screenshot* Penyampaian Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PPPW I NTT Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan melalui *e-mail* kepada PT. Halahati Naposubulung dan PT. Widya Rahmat Karya pada tanggal 28 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
23. Bukti T-23 : Surat dari Kantor Hukum AS dan Rekan Nomor: 073/KH-AS/Kbt/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, Hal: Keberatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T-24 : Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: UM.01.02/Cb19.5/556/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 Perihal: Tanggapan Surat Keberatan Kuasa Hukum PT. Widya Rahmat Karya (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Surat Inspektur III Nomor: PA0104-lc/33 tanggal 14 Juni 2023 Hal: Undangan Permintaan Klarifikasi (Fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan *print out*);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Adjustus Meak Tandjung

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Wilayah Nusa Tenggara Timur pada PT. Widya Rahmat Karya dari kuasa direksi;

Halaman 62 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



- Bahwa Kekuasaan yang diberikan kepada kuasa wilayah, yaitu: a. Pemimpin wilayah dalam Perseroan dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan serta segala tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan bidang-bidang usaha Perseroan tersebut hanya dikhususkan dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur. b. Pimpinan Wilayah Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya dalam melakukan pengelolaan serta segala tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan bidang-bidang usaha Perseroan, dan Pemimpin Wilayah Perseroan dengan ini membebaskan pesero pengurus Perseroan dari segala tuntutan hukum. c. Pemimpin Wilayah Perseroan tidak berhak untuk memindahkan kuasa ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain (terkecuali untuk mengangkat pengacara, juru sita dan pembela perkara guna melakukan tuntutan-tuntutan pada pihak ketiga), pula tidak diperkenankan untuk meminjam uang, membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak-hak atas harta tetap atau menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara apapun juga kekayaan Perseroan dan mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg) kecuali ada izin dari Direktur PT. Widya Rahmat Karya. d. Pemimpin Wilayah Perseroan wajib dan terikat untuk memberikan laporan secara tertulis kepada pemberi kuasa sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atas segala perubahan dan tindakan yang dilakukannya;
- Bahwa saksi mengetahui proyek pembangunan di Nusa Tenggara Timur yang dikerjakan/diikuti oleh PT. Widya Rahmat Karya adalah Proyek Rehabilitasi Stadion Oepoi;
- Bahwa kontrak untuk pengerjaan proyek tersebut ditandatangani Pada tanggal 15 September 2021;
- Bahwa PT. Widya Rahmat Karya punya Mitra Kerja Sama Operasi yaitu PT. Halahati Naposobulung dalam pengerjaan proyek Rehabilitasi Stadion Oepoi Tahap II;
- Bahwa Sebelum terbit usulan daftar hitam Tergugat tidak memberi peringatan terhadap PT. Widya Rahmat Karya;

Halaman 63 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



- Bahwa PT. Widya Rahmat Karya tidak menerima hardcopy usulan daftar hitam, seharusnya sesuai dengan KSO Kasatker atau PPK sebelum terbit daftar hitam memanggil untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan terhadap PT. Widya Rahmat Karya karena tidak melaksanakan pekerjaan hingga selesai;
- Bahwa sesuai surat dari PPK itu pencapaian kami KSO yaitu 90,89 namun secara perjanjian kerjasama internal antara PT. Widya Rahmat Karya dan PT. Halahati Naposobulung, kami PT. Widya Rahmat Karya sudah menyelesaikan 45% dari Kontrak yang disepakati dan sudah kami selesaikan 100%. Sehingga kami keberatan dan menggugat daftar hitam tersebut;
- Bahwa PT. Widya Rahmat Karya sudah menyelesaikan kewajiban dari pekerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Tahap II;
- Bahwa Sebelum terbitnya usulan daftar hitam tidak ada klarifikasi oleh PPK;
- Bahwa saat surat usulan penetapan daftar hitam diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Februari 2023, PT. Widya Rahmat Karya baik di wilayah Kupang ataupun di kepada Direktur Perusahaan di Makassar juga tidak dikirimkan surat pemberitahuan adanya usulan sanksi daftar hitam oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pesan whatsapp yang berisi usulan sanksi daftar hitam setelah tanggal 26 April 2023 dan saksi meneruskan ke Direktur Utama;
- Bahwa saksi sama sekali tidak menerima yang berkaitan dengan surat-keputusan Sanksi Daftar Hitam. sedangkan surat keputusan Sanksi Daftar Hitam yang dikirimkan ke Direktur Utama PT. Widya Rahmat Karya di Makassar, saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Tahap II adalah PT. Halahati Naposobulung dengan kami selaku mitra KSO yaitu PT. Widya Rahmat Karya;

Halaman **64** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kesalahan dilakukan sehingga mendapat peringatan adalah karena pekerjaan kami tidak selesai 100%,, namun untuk Untuk PT. Widya Rahmat Karya, sudah menyelesaikan pekerjaannya sejak bulan Agustus;
- Bahwa pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak ikut menandatangani surat pembagian kerja yang dibuat oleh PT. Halahati Naposubulung dengan PT. Widya Rahmat Karya;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja memang sudah sesuai dengan surat perjanjian kerja namun PT. Widya Rahmat Karya memperlakukan mengenai SOP atau prosedur dalam pengusulan sanksi daftar hitam yang tidak sesuai dengan mekanisme penjatuan sanksi daftar hitam;
- Bahwa Saksi pernah diklarifikasi terkait berapa pekerjaan dan sisa pekerjaan dalam berita acara;
- kontrak Rehabilitasi Stadion Oepoi tahap dua ditanda-tangani pada Sekitar tanggal 15 September 2021;
- bahwa perusahaan saksi sudah terlibat pada saat awal pelelangan
- bahwa saat memasukan dokumen penawaran apakah perjanjian antara KSO dan Mitra KSO dimasukan ke dalam dokumen penawaran
- bahwa proses penawaran, kemudian dilakukan Penandatanganan kontrak, kemudian dilakukan pembagian kerja;
- bahwa Tidak ada antisipasi untuk membuat mekanisme penyelesaian apabila terjadi pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian KSO;
- bahwa Sebelum pembagian kerja dilakukan perjanjian kerja sama operasi (KSO) sebagaimana bukti P-5, kemudian dibuat akta notarisnya sebagaimana Bukti P-6, setelah itu baru dibuat perjanjian pembagian kerja antara PT. Widya Rahmat Karya dengan PT. Halahati Naposubulung sebagaimana Bukti P-7 yang mana perjanjian pembagian kerja tersebut telah dibuat addendum sebanyak 2 kali yaitu Bukti P-8 dan Bukti P-9;

Halaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa alamat KSO Di Pulau Indah No. 12 sebagaimana disebutkan dalam kontrak;
- bahwa Sebelum menjatuhkan sanksi, apakah KSO diberikan kesempatan untuk melakukan kelanjutan pekerjaan namun setelah diberikan kesempatan dua kali, belum tercapai pekerjaannya;
- bahwa Adendum yang dilakukan oleh PT. Widya Rahmat Karya dan PT. Halahati Naposobulung mengacu pada adendum yang dikeluarkan oleh PPK;
- bahwa progres pekerjaan yang diakui oleh PPK dan Konsultan tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam keterangan dalam daftar hitam 90,2%, yang terakhir diakui oleh PPK 92,89% berbeda dengan penetapan sanksi blacklist (daftar hitam);
- Bahwa lahan yang diserahkan oleh PPK masih ada kendala Lahan yang diserahkan kepada Penggugat untuk kerja masih belum diberiskan dan dibongkar sehingga kami harus membongkar bangunan lama. Sehingga terjadi keterlambatan, sehingga kami di berikan dispensasi dengan adanya addendum perpanjangan waktu;
- Bahwa Untuk pembongkaran, saat itu kami menunggu keputusan dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat namun kami diminta untuk berkordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dinas PPO) sehingga karena lama menunggu kejelasan pembongkaran maka kami berinisiatif untuk membongkar sendiri;

2. Nardianto Nenobais;

- Bahwa Sepengetahuan saksi apa hubungan antara PT. Widya Rahmat Karya dan PT. Halahati Naposobulung, Terkait Proyek Stadion Oepoi tahap II (dua);
- Bahwa memulai pekerjaan, sudah ada konsep mengenai perjanjian KSO tersebut
- bahwa saksi saat klarifikasi daftar hitam, saksi juga ada. Setahu saksi pak wajo juga sudah berbicara ke pusat mengenai klarifikasi daftar hitam dan ada berita acaranya juga;

Halaman **66** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian item-item pekerjaan untuk masing-masing perusahaan KSO yaitu 45% untuk Penggugat;
- Bahwa Secara garis besar rincian item pekerjaan penggugat, untuk tribun melingkar itu pekerjaan portal struktur, untuk tribun timur pekerjaan portal juga namun tidak termasuk pekerjaan atap, dan pekerjaan kesiapan;
- Bahwa setahu saksi item pekerjaan penggugat sudah selesai karena saksi sempat mampir di Stadion Oepoi;
- Bahwa Kantor KSO awalnya di Pulau indah, setelah itu pindah ke asrama tantara;

Penggugat tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dalam Persidangan secara elektronik pada tanggal 7 Desember 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur Tanggal 26 Juli 2023 Nomor 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Khusus PT. WIDYA RAHMAT KARYA (*Vide* Bukti P-33 = Bukti T-19);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Halaman 67 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Eksepsi:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo*);
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik APIP Inspektorat Jenderal PUPR sebagai Pihak);
3. Eksepsi *Obscur libel* (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas karena Didasarkan pada Dalil yang Keliru perihal Upaya Administratif)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan eksepsi tentang Kewenangan Absolut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban yang memuat tentang eksepsi Kompetensi Absolut pada pokoknya menguraikan bahwa Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran II angka 4.3.3, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyampaikan pada pokoknya bahwa semua Upaya administrasi telah di tempuh oleh Penggugat, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan menguraikan fakta-fakta hukum yang relevan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat dari Kantor Hukum AS dan Rekan Nomor: 073/KH-AS/Kbt/VII/2023, Hal: Keberatan tertanggal 31 Juli 2023 (Vide Bukti P-19 = T-23 dan P-20);
- Bahwa Tergugat menanggapi keberatan Penggugat tersebut melalui Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:

Halaman **68** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.01.02/Cb19.5/556/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 Perihal:
Tanggapan Surat Keberatan Kuasa Hukum PT. Widya Rahmat Karya
(Vide Bukti T-24)

- Bahwa Penggugat telah mengajukan banding administrasi kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Tanggal 24 Agustus 2023 (Vide Bukti P-21 dan P-22);
- Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, berbunyi;

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasa 3

- (3) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (4) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa peraturan yang disebutkan dalam bagian konsideran objek sengketa *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (Vide BuktiP-33 = Bukti T-19), Pengadilan menilai bahwa dengan tidak dicantumkannya

Halaman 69 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bagian konsideran dari objek sengketa maka menurut Pengadilan dalam sengketa *a quo* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut tidak dapat dijadikan rujukan untuk menilai upaya administrasi Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* berupa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadilan tidak menemukan ketentuan yang mengatur upaya administrasi terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam sengketa *a quo* tidak mengatur upaya administrasi terhadap penerbitan objek sengketa maka untuk menilai upaya administrasi tertanggal 31 Juli 2023 yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga untuk menilai upaya administrasi tersebut Pengadilan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Upaya Administratif tersebut terdiri atas keberatan dan banding;

Halaman **70** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat, Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 77 ayat (1) (2), (4), dan (5), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur Keberatan diajukan secara tertulis dalam waktu 21 hari kerja sejak diumumkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu tersebut, keberatan dianggap dikabulkan. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa, Penggugat yang telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 31 Juli 2023 (Vide Bukti P-19 = T-23 dan P-20) dan ditanggapi Tergugat melalui Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: UM.01.02/Cb19.5/556/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang intinya Tergugat menolak keberatan Penggugat tanggal 31 Juli 2023 tersebut (Vide Bukti T-24) serta kemudian Penggugat telah mengajukan banding administrasi kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Tanggal 24 Agustus 2023 (Vide Bukti P-21 dan P-22) namun sampai saat gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 11 September 2023,



tidak ada tindak lanjut terhadap upaya administrasi berupa banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka menurut Pengadilan, Penggugat telah menempuh upaya administrasi sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, serta Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum mengajukan gugatan *a quo* dengan demikian eksepsi dari Tergugat mengenai upaya administrasi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sengketa yang dapat dikategorikan sebagai suatu sengketa tata usaha negara setidaknya memenuhi kriteria yaitu objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Penggugat merupakan orang atau badan hukum perdata dan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan esensi permasalahan hukumnya harus timbul dalam bidang tata usaha negara (ranah hukum administrasi negara) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (*Vide* Bukti P-33 = Bukti T-19) diketahui hal sebagai berikut:

- Penggugat merupakan badan hukum perdata sedangkan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;
- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, di bidang pengadaan barang dan jasa;
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 72 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu Penetapan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat;
- telah berlaku bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi kriteria objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat kewenangan mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Jis* Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif oleh karenanya Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik APIP Inspektorat Jenderal PUPR sebagai Pihak) Pengadilan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat adalah PT. WIDYA RAHMAT KARYA yang merupakan badan hukum perdata dan Tergugat adalah Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur yang menerbitkan objek sengketa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan para pihak dalam sengketa *a quo* sudah tepat, khususnya Tergugat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang didudukan sebagai Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik APIP Inspektorat Jenderal PUPR sebagai Pihak) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Obscuur libel* (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas karena Didasarkan pada Dalil yang Keliru perihal Upaya Administratif) Pengadilan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati dalil Tergugat terkait eksepsi tersebut menurut Pengadilan dalil tersebut tidak bersifat ekseptif, oleh karenanya *Eksepsi Obscuur libel* (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas karena Didasarkan pada Dalil yang Keliru perihal Upaya Administratif) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat semua eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*, oleh karena menurut Penggugat penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 74 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

(1) *Syarat sahnya keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa.*

(2) *Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

(1) *Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur; dan/atau*
- c. *Substansi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Halaman 75 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam pengujian terhadap aspek kewenangan, maka Pengadilan akan menjawab pertanyaan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi:

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;

f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

g.dst.

(2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tersebut, pada intinya mengatur bahwa KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19 dan T-20 diketahui bahwa Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur (*in cassu* Tergugat), yang secara delegatif merupakan Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga apabila ketentuan perundang-undangan seperti diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;



Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan tahapan secara berurutan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3 Peraturan terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* didapati fakta/fakta hukum yang berkaitan dengan mekanisme penetapan sanksi daftar hitam dari Tergugat kepada Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa PPK Prasarana Strategis Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor HK.02.03/SPK/PPK.PS/957 Tanggal 15 September 2021, Dengan Penggugat dan PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG. Untuk Pengerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II, dimana PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG merupakan Perusahaan Utama (*leading firm*); (*Vide Bukti T-5 dan P-6*);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II Nomor: 24 tanggal 25 Agustus 2021 (*Vide Bukti P-6*) diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - Untuk pekerjaan : REHABILITASI STADION OEPOI KOTA KUPANG TAHAP II;
 - Secara bersama-sama membentuk Kemitraan atau Kerjasama Operasi dengan nama Kemitraan atau Kerja Sama Operasi adalah PT. HALAHATI NAPOSUBULUNG - PT. WIDYA RAHMAT KARYA,
 - Untuk pelaksanaan proyek tersebut diatas Pihak Pertama sebagai Perusahaan Utama (Leading Firm) untuk Kemitraan

Halaman 77 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



atau Kerja Sama Operasi dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Kemitraan atau Kerja Sama Operasi dan berwenang menandatangani untuk dan atas nama Kemitraan/ Kerja Sama Operasi diberikan kepada Pihak Pertama dalam kedudukan sebagai Kepala Wilayah Nusa Tenggara Timur PT. HALAHATI NAPOSUBULUNG, serta bertanggung jawab Bersama-sama untuk pelaksanaan proyek dengan menyiapkan manajemen pelaksana dengan sumberdaya manusia yang lengkap dan terampil;

3. Bahwa Pengerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II tersebut telah dilakukan beberapa kali adendum sehingga PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya telah diberikan sanksi administratif berupa denda keterlambatan (*Vide* Bukti T-6 dan T-14);
4. Bahwa terhadap Pengerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II tersebut, pada tanggal 8 Februari 2023 dan 11 Februari 2023 dilakukan rapat dan pemeriksaan kembali yang juga dihadiri oleh pihak PT. Widya Rahmat Karya (*Vide* Bukti T-8);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 158.a/BAPP/Cb19.5.4/2023 tanggal 13 Februari 2023, diketahui bahwa progress Pengerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II sampai dengan 30 Januari 2023 adalah 90,20 % sesuai volume real yang terpasang dilapangan, sehingga pada hari itu juga PPK Prasarana Strategis Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan Pemutusan Kontrak berdasarkan Surat Nomor: 159/Cb19.5.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 (*Vide* Bukti T-8 dan T-6);
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 PPK Prasarana Strategis Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam atas nama PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya



Rahmat Karya kepada Tergugat, yang mana usulan tersebut langsung disampaikan oleh Tergugat kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT pada tanggal yang sama (*Vide* Bukti T-10 dan T-11);

7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam atas nama PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat Karya kepada Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR (*Vide* Bukti T-12);
8. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 Penggugat menyampaikan keberatan terhadap usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT yang juga ditembuskan kepada Tergugat pada tanggal 4 Mei 2023 (*Vide* Bukti P-11 = T-13 dan P-13);
9. Bahwa selanjutnya Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR menyampaikan Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Jasa PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat karya (Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II) kepada Inspektur Jendral Kementerian PUPR (*Vide* Bukti T-15);
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Inspektur Jendral Kementerian PUPR tanggal 14 Juli 2023, pada pokoknya dengan mengacu pada hasil audit dengan tujuan tertentu tertanggal 12 Juli 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kementerian PUPR memberikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi diantaranya adalah, dokumen pengusulan pengenaan sanksi daftar hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat karya telah lengkap dan memproses lebih lanjut hasil audit tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan sanksi daftar hitam kepada PT. Halahati Naposobulung KSO PT. Widya Rahmat karya (*Vide* Bukti T-16);



11. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Jasa PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya (*Vide* Bukti T-17);
12. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT menyampaikan kepada Tergugat terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Jasa PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya (*Vide* Bukti T-18);
13. Bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan dan dimuat dalam website inaproc.id pada tanggal 26 Juli 2023 yang telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 28 Juli 2023 (*Vide* Bukti T-19, T-20 dan T-21);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 ayat 3 huruf a, ayat 4 huruf c dan ayat 5 huruf d, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya menentukan bahwa Dalam hal Penyedia tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, dikenai sanksi administratif berupa sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun, dan dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme/tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana diuraikan di atas, khususnya penetapan sanksi daftar hitam, Pengadilan merujuk pada peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 79 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya menentukan bahwa Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana

Halaman **80** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan d, ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3 Peraturan terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Berbunyi :

4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3 Peraturan terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam sengketa *a quo* tersebut lebih lanjut dirangkum oleh Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengusulan:

- Dalam hal diketahui/ditemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam maka PPK melakukan pemeriksaan dengan cara penelitian dokumen dan klarifikasi dengan pihak terkait.
- Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Dalam hal Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK.
- PPK menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita

Halaman **81** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan;

2. Pemberitahuan:

PPK menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam, antara lain dapat melalui, surat elektronik (e-mail), faksimile, jasa pengiriman dan/atau diantar langsung;

3. Keberatan:

- Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima;
- Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan Penyedia dianggap tidak berlaku;

4. Permintaan rekomendasi:

- PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dan/atau keberatan disertai dengan bukti pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.;
- Dalam hal surat keberatan diterima PA/KPA setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, PA/KPA dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP.

5. Permintaan usulan

Halaman **82** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



- APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- APIP memastikan Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.
- APIP menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PA/KPA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.
- Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa Penyedia melakukan perbuatan yang dikategorikan Peraturan Perundang-undangan sebagai perbuatan yang dikenakan sanksi daftar hitam, maka APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa Penyedia tidak melakukan perbuatan yang dikenakan sanksi daftar hitam sesuai Peraturan Perundang-undangan, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- Dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada huruf a, APIP dianggap setuju dengan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA.

6. Penetapan

- PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dan rekomendasi APIP, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA.

Halaman **83** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



- Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.
- PA/KPA menyampaikan Surat Keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PPK dan/atau Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan.

7. Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional

- PA/KPA menayangkan informasi Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.
- Penayangan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam beserta kelengkapan dokumen pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan.
- Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK diperlukan, apabila penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP, Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau PA/KPA merangkap sebagai PPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa, yang ditujukan kepada PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya adalah satu kesatuan, sebab merujuk pada Bukti P-6 berupa Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi Rehabilitasi Satdion Oepoi Kota Kupang Tahap II Nomor: 24 tanggal 25 Agustus 2021 Pasal 1 akta tersebut pada pokoknya menyebutkan antara lain "Pihak Pertama (in cassu PT. Halahati Naposubulung) sebagai Perusahaan Utama (*Leading Firm*) untuk Kemitraan atau Kerja Sama Operasi dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Kemitraan atau Kerja Sama Operasi dan berwenang

Halaman **84** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



menandatangani untuk dan atas nama Kemitraan/ Kerja Sama Operasi diberikan kepada Pihak Pertama... dst..". Hal ini memiliki konsekuensi jika mekanisme Pengusulan, keberatan, permintaan rekomendasi, dan pemeriksaan usulan, telah dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan maka secara mutatis mutandis juga berlaku bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait kronologis pengusulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Jasa PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya tidak dapat dipisahkan dari alasan pengenaan sanksi administratif sebelumnya berupa denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa dikatakan tidak dapat dipisahkan dengan alasan sanksi administrasi sebelumnya sebab Tergugat terlebih dahulu telah memberikan beberapa kali kesempatan kepada PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum menerbitkan objek sengketa, yang mana pada kesempatan terakhir ditentukan batas waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sampai dengan 30 Januari 2023, namun sampai dengan tanggal tersebut PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dimaksud secara tuntas (Vide Bukti T-8 dan T-9);

Menimbang, bahwa pemberian kesempatan kepada PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya menurut Pengadilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menentukan dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya, secara kronologis logis merupakan keberlanjutan dari pengenaan sanksi administratif sebelumnya yang merujuk pada Pasal 56 dan Pasal 78 ayat 3

Halaman **85** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



huruf a dan huruf f, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka menurut Pengadilan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak ada klarifikasi dalam proses pengusulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Jasa PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya khususnya Penggugat, terbantahkan dengan Bukti T-8 yang menunjukan bahwa tanggal 8 Februari 2023 dan 11 Februari 2023 saat dilakukan rapat dan pemeriksaan kembali terbukti dihadiri oleh pihak PT. Widya Rahmat Karya (*in cassu* Penggugat);

Menimbang, bahwa mencermati Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selengkapnyanya berbunyi;

Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:

- 1) penelitian dokumen; dan
- 2) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:
 - a) peserta pemilihan/Penyedia; **dan/atau**
 - b) pihak lain yang dianggap perlu.

Menimbang, bahwa oleh karena kaidah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah angka 2), menggunakan kaidah yang bersifat kumulatif alternatif maka menurut Pengadilan dengan atau tanpa adanya klarifikasi terhadap Penggugat sebagai Penyedia tidak serta merta menyebabkan objek sengketa cacat prosedur, sebab berdasarkan Bukti T-8 dan T-9 terbukti



bahwa PPK telah melakukan penelitian dokumen dan mengundang pihak lain, yaitu pihak konsultan manajemen konstruksi PT. Terasis Erojaya, hal ini berarti mekanisme sesuai Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.1 Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tersebut telah ditempuh sebelum penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan kembali yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2023 dan usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Jasa PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya kepada PA/KPA tertanggal 14 Februari 2023 dan 15 Februari 2023 (Vide Bukti T-10, T-11 dan T-12), karena progress Pengerjaan Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 belum juga selesai dikerjakan oleh PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya selaku Penyedia, sementara usulan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT kepada Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR diterima Penggugat tanggal 26 April 2023 (Vide Bukti P-11=T-13), maka secara hukum Penggugat harus dianggap telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam dianggap telah diberitahukan sebab kaidah mengenai pemberitahuan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menentukan PPK menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA, tujuannya menurut Pengadilan agar mekanisme keberatan dapat ditempuh sesegera mungkin oleh Penyedia;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 27 April 2023 (Vide Bukti P-11 = T-13) pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat menerima pemutusan kontrak tapi tidak menerima jika dimasukkan dalam daftar hitam, maka hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum objek sengketa terbit Penggugat telah menyampaikan keberatannya, sekalipun keberatan tersebut tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.3 huruf c Peraturan



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan keberatan tersebut secara hukum dianggap telah ditolak oleh Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa, atas dasar itu menurut Pengadilan mekanisme pengajuan keberatan sebelum penerbitan objek sengketa dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap mekanisme permintaan rekomendasi menurut Pengadilan berdasarkan Bukti, T-10, T-11, T-12, T-15, T-17, T-18 permintaan rekomendasi tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat sebelum Penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap mekanisme pemeriksaan usulan menurut Pengadilan berdasarkan Bukti, T-16 dan T-6 pemeriksaan usulan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat sebelum Penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap mekanisme Penetapan menurut Pengadilan berdasarkan Bukti, T-18 sampai dengan T-22 prosedur penetapan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat dalam Penerbitan objek sengketa, sebab meskipun objek sengketa baru disampaikan kepada Penggugat tanggal 28 Juli 2023, atau dua hari setelah penerbitan objek sengketa, yang berarti tidak sesuai dengan Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun dengan diumumkankannya dalam website Inaproc.id (Vide Bukti T-20 dan T-21) maka Penggugat secara hukum dianggap sudah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 26 Juli 2023 sesuai tanggal pengumuman pada website tersebut dan pengetahuan Penggugat terhadap objek sengketa tidak bergantung pada diterima atau tidaknya *hard copy* objek sengketa *a quo*, oleh karenanya maksud ketentuan mengenai penyampaian kepada Penyedia sebagaimana diatur dalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.6 huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penayangan Sanksi Daftar Hitam cacat hukum karena tidak melampirkan dokumen pendukung yaitu surat keberatan dan/atau surat penolakan usulan penetapan sanksi daftar hitam dari Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa dengan mencermati ketentuan dalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.7 huruf c angka 2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya mentukan *Kelengkapan dokumen pendukung paling sedikit terdiri atas Surat keberatan Peserta pemilihan/Penyedia (apabila ada keberatan); dan/atau*, maka menurut Pengadilan dengan atau tanpa adanya keberatan Penggugat sebagai Penyedia tidak serta merta menyebabkan objek sengketa cacat prosedur, sebab dokumen keberatan tersebut merupakan hal yang bersifat opsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-20 diketahui bahwa Tergugat selaku KPA melalui suratnya pada tanggal tanggal 26 Juli 2023 telah menyampaikan kepada Kepala LKPP objek sengketa disertai dokumen pendukung lainnya berupa, surat usulan penetapan sanksi daftar hitam dari PPK, surat keberatan penyedia, dan surat rekomendasi APIP, atas dasar itu terhadap dalil Penggugat yang menyampaikan bahwa Penayangan Sanksi Daftar Hitam cacat hukum karena tidak melampirkan dokumen pendukung tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa, secara prosedural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat cacat prosedur yang substansial dimana mekanisme Pengusulan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan, penetapan dan Penayangan Sanksi Daftar Hitam telah dipenuhi Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Aspek Prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah dipenuhi oleh Tergugat;



Aspek Substansi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan lampiran II angka III poin 3.3 Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena dalam Pemberian Sanksi Daftar Hitam kepada PT. WIDYA RAHMAT KARYA tidak memperhatikan Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG – PT. WIDYA RAHMAT KARYA yang mana PT. WIDYA RAHMAT KARYA sesuai Akta Perjanjian Nomor : 24 tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak masuk sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian tersebut, sehingga tidak ada Hak maupun Kewajiban dari Tergugat untuk tunduk pada Akta-Akta Perjanjian tersebut dan isi Akta Perjanjian yang sebenarnya adalah perihal pembagian modal, bukan pembagian pekerjaan.

Menimbang, terhadap perbedaan pendapat tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan pada Bukti P-6 berupa Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi Rehabilitasi Satdion Oepoi Kota Kupang Tahap II Nomor: 24 tanggal 25 Agustus 2021 Pasal 1 akata tersebut pada pokoknya menyebutkan antara lain “Pihak Pertama (in cassu PT. Halahati Naposubulung) sebagai Perusahaan Utama (*Leading Firm*) untuk Kemitraan atau Kerja Sama Operasi dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Kemitraan atau Kerja Sama Operasi dan berwenang menandatangani untuk dan atas nama Kemitraan/ Kerja Sama Operasi diberikan kepada Pihak Pertama serta bertanggung jawab secara bersama-sama untuk pelaksanaan proyek dengan menyiapkan manajemen pelaksana dengan Sumber Daya Manusia yang lengkap dan terampil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada akta sebagaimana ditunjuk dalam Bukti P-6 tersebut terdapat klausul, “bertanggung jawab secara bersama-sama untuk pelaksanaan proyek” maka Pengadilan berpendapat bahwa tanggung gugat PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya adalah satu kesatuan, konsekuensinya dengan tidak diselesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan proyek dimaksud, Penggugat juga melekat kewajiban/ tanggung jawabnya terhadap proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8 dan T-9 dan keterangan saksi atas nama Adjustus Meak Tandjung terbukti pekerjaan proyek Rehabilitasi Stadion Oepoi Kota Kupang Tahap II tidak selesai sampai dengan batas waktu yang ditentukan, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara substansi sudah tepat;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dasar hukum yang digunakan Dalam Surat Email LKPP Tanggal 26 Juli 2023 Mengacu Pada Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/jasa Pasal 18 Ayat 5, Yang sudah tidak berlaku lagi, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan dalam Pasal 18 Ayat 5 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/jasa menentukan *"bahwa Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik menonaktifkan akun Peserta pemilihan /Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam sistem pengadaan secara elektronik"*, ketentuan tersebut sama dengan yang diatur dalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.7 huruf e Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karenanya kaidah yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat 5 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tersebut masih tetap eksis dan tetap dipertahankan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.7 huruf e Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena kaidah dalam aturan yang lama dan atauran yang baru, mengatur hal yang sama dan tidak ada perubahan, penggantian atau penghapusan sehingga kaidah tersebut masih tetap dipertahankan dengan berlakunya peraturan yang baru tersebut maka dalil Penggugat tersebut dikesampingkan oleh Pengadilan;

Halaman 91 dari 94 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pokok perkara yang diuraikan di atas maka menurut Pengadilan Penerbitan objek sengketa secara mutatis mutandis juga tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan yang diuraikan di atas maka menurut Pengadilan Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan secara mutatis mutandis juga tidak bertentangan dengan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat yang memohon agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, tidaklah beralasan hukum dan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya Pengadilan menolak permohonan penundaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat

Halaman **92** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tidak Diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh **H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARSYA MAHDI, S.H.** dan **SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **SERFUS KA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

HARSYA MAHDI, S.H.

H.ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

Ttd.

SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SERFUS KA, S.H., M.H.

Halaman **93** dari **94** halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG



RINCIAN BIAYA PERKARA:

– Pendaftaran	:	Rp30.000,00
– ATK	:	Rp250.000,00
– PNPB	:	Rp20.000,00
– Panggilan	:	Rp114.000,00
– Meterai	:	Rp10.000,00
– Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
– Jumlah	:	Rp434.000,00
Terbilang	:	(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);